



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai

di Lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menurunkan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan di Rumah Sakit serta untuk menjaga ketersediaan layanan kesehatan dengan baik, perlu melakukan kembali pembatasan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor;
2. Pengumuman Presiden Tentang *Update* Pemberlakuan Kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang menyatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 dan apabila terdapat penurunan tren pada kasus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai Kementerian Perdagangan dari resiko Covid-19.
2. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyesuaian sistem kerja pada masa darurat kesehatan masyarakat karena Covid-19.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian Perdagangan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Kementerian Perdagangan.

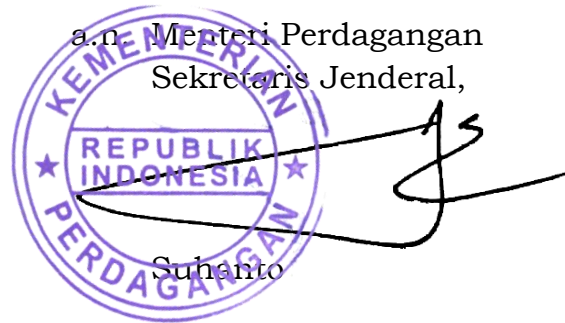
E. Isi Edaran

1. Memberlakukan kembali kegiatan **bekerja dari rumah (*work from home*) sebesar 100% (seratus persen)** mulai tanggal **21 Juli 2021** sampai dengan **25 Juli 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan;
2. Kegiatan pelayanan publik tetap berjalan dengan batasan pegawai yang **bekerja dari kantor (*work from office*) pada unit pelayanan yaitu maksimal 25% (dua puluh lima persen)** dari total pegawai dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PERDAGANGAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two stars. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan